

## ***Leemten van Normen* tentang Sanksi Izin Kawasan Pertambangan Di Kabupaten Batang Perspektif *Maslahah***

**Novita Amalia Rahmah, Ahmad Fauzan**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
[amalianovita48@gmail.com](mailto:amalianovita48@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Local Regulation No. 13 of 2019 concerning the Spatial Plan (RTRW) of Batang Regency is the legal basis for the enforcement of spatial planning and utilization. Article 60 paragraph (4) regulates the Rock Mining Area, which is limited to only six sub-districts. Although Article 137 paragraph (2) requires a spatial utilization permit for every activity, its implementation faces obstacles in the form of rampant violations of mining areas that do not comply with the provisions. Article 42 regulates administrative sanctions for violators, but does not provide detailed explanations on how to impose sanctions. This legal vacuum (leemten van normen) is exacerbated by the absence of a Regent Regulation as a derivative regulation, which was only formed at the end of 2024, creating a five-year legal vacuum. This normative empirical research, using a qualitative and *maslahah* approach, analyzes the implications of this legal vacuum on law enforcement. The findings show that during the 2022-2024 period, there were various spatial planning violations, particularly in relation to rock mining permits, resulting in environmental damage, disasters, road damage, and local tax losses. Efforts to enforce the law have been ineffective because violations continue to recur. From a *maslahah* perspective, this regulatory vacuum causes harm and contradicts the principle of public interest, which should be the goal of spatial planning regulations.*

**Keywords:** *leemten van normen; mining; area permit; maslahah.*

### **ABSTRAK**

*Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang merupakan landasan hukum penegakan penataan dan pemanfaatan tata ruang wilayah. Pasal 60 ayat (4) mengatur Kawasan Pertambangan Batuan yang dibatasi hanya di enam kecamatan. Meskipun Pasal 137 ayat (2) mewajibkan izin pemanfaatan ruang untuk setiap aktivitas, implementasinya menghadapi kendala berupa maraknya pelanggaran kawasan pertambangan yang tidak sesuai ketentuan. Pasal 42 mengatur sanksi administratif bagi pelanggar, namun tidak disertai penjelasan rinci tata cara pengenaan sanksi. Kekosongan hukum (leemten van normen) ini diperparah ketiadaan Peraturan Bupati sebagai aturan turunan yang baru terbentuk akhir 2024, menciptakan kevakuman hukum selama lima tahun. Penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif dan *maslahah* ini menganalisis implikasi kekosongan norma terhadap penegakan hukum. Temuan menunjukkan bahwa periode 2022-2024 terjadi berbagai pelanggaran tata ruang khususnya izin pertambangan batuan, mengakibatkan kerusakan alam, bencana, rusaknya jalan, dan kerugian pajak daerah. Upaya penertiban tidak efektif karena pelanggaran terus berulang. Dari perspektif *maslahah*, kekosongan aturan ini mendatangkan kemudharatan dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umum yang seharusnya menjadi tujuan pengaturan tata ruang.*



**Kata Kunci :** *leemten van normen; pertambangan; izin kawasan; masalah.*

## **Pendahuluan**

Konstitusi Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjelaskan khususnya dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di wilayah Indonesia merupakan milik bangsa Indonesia dan kekayaan negara. Semua ruang dan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki dikuasai oleh negara untuk dipergunakan demi menciptakan kemakmuran bagi Indonesia. Sesuai dengan amanat konstitusi tersebut, bahwa ruang yang terdapat di wilayah Negara Indonesia wajib dipergunakan untuk kebaikan dan dalam hal ini konstitusi memberikan kuasa pada negara agar mampu mengelola, memelihara, dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang makmur dan sejahtera serta terbentuknya tatanan kebahagiaan yang berkelanjutan dengan menimbang kebutuhan saat ini dan kebutuhan masa depan (Carnawi et al., 2022; Diniyanto, 2016a, 2018, 2021b, 2022b, 2024; Muhtada & Diniyanto, 2018, 2021; Prasetyo & Diniyanto, 2021; Pratama, 2023).

Peraturan mengenai pemanfaatan tata ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Ruang. Adanya suatu proses penataan tata ruang bertujuan untuk mengendalikan penyelenggaraan penataan tata ruang Negara Indonesia. Perencanaan penataan tata ruang ini merupakan langkah awal ataupun konsep awal penataan tata ruang yakni menentukan struktur dan pola tata ruang suatu wilayah tertentu dengan maksud menghasilkan rencana umum tata ruang yang terperinci, karena ketika terjadi kesalahan tata ruang yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan akan menyebabkan berbagai permasalahan. Pembentukan peraturan mengenai perencanaan tata ruang ini bertujuan sebagai dasar dalam pengelolaan perencanaan tata ruang, mengoptimalkan pemanfaatan ruang, serta pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki setiap wilayah dapat dikelola dengan baik (Diniyanto, 2016b, 2019, 2022a; Pratama, 2024b).

Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang besar dan beragam yang diciptakan Tuhan bagi kelangsungan hidup makhluknya. Kekayaan sumber daya alam tersebut terdiri dari beberapa sektor diantaranya adalah sektor mineral, pertambangan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Semuanya dapat berperan penting dalam pembangunan perekonomian Negara Indonesia, yakni dalam hal ini harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki ketergantungan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki diantaranya adalah sektor

pertambangan. Kekayaan pertambangan yang terdapat di perut bumi bisa untuk diambil sewaktu-waktu dan bisa diolah menjadi sesuatu yang menjanjikan. Potensi yang dimiliki tersebut harus mampu dikelola dengan baik demi terwujudnya keseimbangan pemanfaatan tata ruang yang baik (Fahmi & Widyawati, 2020; Hamzah, 2019; Jazuli, 2017; Salasa, 2021; Sholikin, 2018; Sri Rahayu et al., 2022; Yurista, 2022).

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kekuasaan kepada pemerintahan daerah dengan memberikan kekuasaan serta kemandirian, bukan berarti memberikan kemerdekaan namun kebebasan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerah (Muhtada & Diniyanto, 2017; Nuswantoro, 2008). Setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyusun kebijakan salah satunya dengan membentuk peraturan daerah (Diniyanto, 2020a, 2020b, 2021c, 2021a, 2023; Diniyanto et al., 2021; Diniyanto & Muhtada, 2022; Muhtada et al., 2018; Pratama & Aziz, 2024). Dalam mewujudkan suatu pembangunan yang mampu mendukung pengembangan pemanfaatan tata ruang dan memajukan kesejahteraan masyarakat daerah, pemerintah mengeluarkan aturan terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah demi mewujudkan tatanan ruang yang efektif, efisien, dan seimbang termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki setiap daerah.

Kabupaten Batang merupakan salah satu wilayah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Batang mempunyai aturan yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang Tahun 2019-2039. Aturan tersebut ada untuk mengatur tatanan ruang di Kabupaten Batang dalam kurun waktu dua puluh tahun kedepan. Peraturan tersebut membahas mengenai tujuan, strategi, kebijakan, hal-hal umum, strategi penataan ruang, rencana pola ruang, strategi penataan kawasan kabupaten, petunjuk pemanfaatan ruang, rencana model ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengaturan kawasan strategis. Peraturan daerah ini muncul guna terwujudnya tatanan ruang wilayah kabupaten yang berkualitas, nyaman, aman, serta berkelanjutan. Tentunya dengan adanya peraturan ini pemerintah daerah Kabupaten Batang berusaha mengatur tatanan wilayahnya dengan menimbang beberapa aspek agar terwujudnya cita-cita tatanan ruang yang baik bagi daerahnya dengan memperhatikan kondisi lingkungan.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 telah mengatur terkait dengan rencana pola ruang yang bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan tata ruang di wilayah Kabupaten Batang agar tidak memunculkan permasalahan, yaitu salah satunya mengatur pemanfaatan tata ruang terkait dengan kawasan pertambangan dan energi. Terdapat dalam Pasal 60 ayat (1) sampai (6) bahwa kawasan pertambangan energi terbagi menjadi 3 (tiga)

kawasan yang meliputi: (1)Kawasan Pertambangan Mineral (logam dan batuan), (2) Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik, (3)Kawasan Panas Bumi. Penelitian ini memfokuskan pada Pasal 60 ayat (4) Perda Nomor 13 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “Kawasan pertambangan batuan terletak di 6 (enam) kecamatan, yaitu: Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Limpung, Kecamatan Subah, Kecamatan Tersono, dan Kecamatan Tulis”.

Dalam pasal 60 ayat (4) tersebut, mengatur terkait dengan wilayah mana saja yang diperbolehkan untuk bisa dijadikan kawasan pertambangan khususnya ialah pertambangan batuan. Perlu diketahui bahwasannya Kabupaten Batang merupakan salah satu tempat yang secara geografis dapat dikatakan sebagai wilayah yang strategis dan potensial dalam sumber daya alamnya. Salah satu diantaranya adalah bahan batuan, pertambangan batuan banyak ditambang di daerah Kabupaten Batang dikarenakan sebaran bahan batuan ini merata di seluruh daerah Kabupaten Batang (Pratama & Yusron, 2024).

Sesungguhnya dalam perda tersebut telah meyebutkan bahwa segala aktivitas pemanfaatan ruang yang ada harus mempunyai ketentuan izin pemanfaatan ruang, perizinan pemanfaatan tata ruang ini harus ada sebelum pelaksanaan kegiatan pemanfaatan tata ruang berlangsung. Hal tersebut diatur dalam Pasal 137 ayat (2), namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai permasalahan terkait dengan kepatuhan individu atau perusahaan terhadap regulasi yang sudah ditetapkan. Arahan sanksi telah diatur dalam peraturan daerah tersebut khususnya disebutkan dalam Pasal 142 yat (1) sampai (3) yaitu arahan sanksi ini diberikan ketika siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang tidak selaras dengan perencanaan tata ruang akan diberikan sanksi administratif. Namun demikian dalam implementasinya aktivitas pelanggaran terhadap pemanfaatan tata ruang masih banyak ditemukan walaupun sudah ada regulasi atau aturan mengenai sanksi pelanggaran tata ruang.

Seperti halnya permasalahan izin kawasan pertambangan khususnya pertambangan batuan. Berdasarkan pada informasi yang didapatkan dari penataan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Batang mencatat bahwa masih banyak kegiatan pertambangan yang melanggar aturan tata ruang yang ada dan terindikasi bahwa kegiatan pertambangan batuan tersebut tidak memiliki izin. Pihak dinas penataan ruang menyatakan bahwa pihaknya melakukan pembatasan wilayah pertambangan batuan pada 6 (enam) kecamatan dilakukan dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Salah satunya adalah dengan melihat topografi wilayah dan mempertimbangkan mengenai posisi dan fungsi dari masing-masing wilayah tersebut. Menurut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol

PP) Kabupaten Batang juga menuturkan bahwa pihaknya sebagai penegak peraturan daerah telah banyak menindak aktivitas pelanggaran kawasan pertambangan batuan namun pertambangan tersebut masih tetap beroperasi seperti biasanya.

Sesungguhnya aturan mengenai sanksi izin kawasan pertambangan dalam perda tersebut harus diatur dengan jelas dan tegas agar dapat memastikan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga tidak akan terjadi aktivitas pelanggaran kawasan pertambangan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 dalam Pasal 142 ayat (4) menyebutkan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Bupati”. Penjelasan terkait dengan pasal tersebut adalah terkait dengan ketentuan lanjutan mengenai tata cara pemberian sanksi pada pelanggaran pemanfaatan tata ruang nantinya diatur dengan dibentuknya peraturan bupati.

Peraturan Bupati mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagai aturan turunan dari peraturan daerah tata ruang belum ada. Padahal adanya aturan tersebut digunakan sebagai peraturan penjelas ketika terjadi sebuah pelanggaran terkait dengan penataan ruang, sehingga aturan ini harusnya sudah dibentuk beriringan dengan dikeluarkannya perda tata ruang tersebut. Sebab, jika hal ini tidak diatur dan ditegaskan maka hal yang akan terjadi adalah semakin banyaknya aktivitas pelanggaran terhadap perda tersebut.

Dalam perspektif *Maslahah*, peraturan yang dibuat harus mampu mengutamakan kemaslahatan umum. Peraturan daerah mengenai rencana tata ruang ini harusnya mampu mengutamakan kemaslahatan umum dengan dikeluarkannya aturan penjelas seperti peraturan bupati agar penegakan hukum terkait dengan pelanggaran terhadap pelanggaran tata ruang dapat dilaksanakan dengan maksimal. Namun, peraturan bupati yang mengatur mengenai tata cara pengenaan sanksi tersebut belum ada atau dapat dikatakan terdapat adanya kekosongan hukum (*leemten van normen*), sehingga hal ini berimplikasi pada maraknya pelanggaran tata ruang khususnya terkait dengan kawasan pertambangan batuan. Seharusnya peraturan mengenai sanksi harus dipenuhi agar sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum, sebab aktivitas pelanggaran kawasan pertambangan batuan akan berdampak pada tatanan lingkungan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman ((Indonesia, 2014):

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَظَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik, Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap sesungguhnya Allah sangat dekat dengan orang-orang yang sudah berbuat baik (Q.S Al-A'raf/56:7).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh melakukan kerusakan di bumi. Adanya pelanggaran terkait dengan penataan ruang khususnya kawasan pertambangan batuan akan mendatangkan suatu kemudharatan (kerusakan). (Rzki & Banjarnahor, 2025) Jika pertambangan batuan dilakukan dengan skala besar dengan tidak menaati aturan yang sudah ditentukan maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap tata ruang yang sudah diatur sedemikian rupa dalam perda terkait dengan rencana tata ruang. (Sutaryono et al., 2021) Tentunya dibentuknya perda tata ruang dan peraturan bupati mengenai tata cara pengenaan sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang sebagai peraturan turunan dari perda terkait dengan tata ruang ini tidak lain untuk terwujudnya kebaikan (kemaslahatan). Jika hal ini tidak ditegakkan maka nantinya akan mampu menimbulkan kerusakan lingkungan bahkan mendatangkan sebuah bencana. (Veggy Shintya Putri et al., 2021) Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jelaskan, maka penulis memfokuskan bagaimana implikasi *leemten van normen* terhadap penegakan hukum dalam pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 dan bagaimana tinjauan *maslahah* terhadap kekosongan aturan sanksi izin kawasan pertambangan di Kabupaten Batang.

## **Metode**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah dapat dimaknai bahwa penelitian ini tidak hanya berfokus pada hukum normatif saja yaitu terkait dengan hukum atau peraturan namun berfokus pada bagaimana perilaku hukum tersebut di masyarakat. Bagaimana hasil nyata hukum diterapkan, dipahami, dan dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat (Fajar & Ahmad, 2015; Hendrayana et al., 2022). Sifat penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan), artinya secara sistematis akan mengangkat data di lapangan atau dapat dikatakan datang langsung ke lapangan untuk memperoleh data, informasi, dan fakta konkret yang selaras dengan permasalahan yang diangkat (Benuf & Azhar, 2020; Efendi & Ibrahim, 2018; Muhaimin, 2020; Nurhayati et al., 2021).

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan penelitian lapangan (observasi), wawancara dengan teknik *purposive sampling*. Selain itu data yang dikumpulkan bersumber dari bahan-bahan atau referensi tentang hukum baik peraturan perundang-undangan atau kepustakaan seperti karya tulis baik yang berasal dari artikel, jurnal, buku,

serta beragam sumber lain dari media sosial yang selaras dengan penelitian sehingga mampu memecahkan masalah yang diteliti. Kemudian, untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan Triangulasi Data yaitu dengan menggabungkan beberapa data dan sumber data yang ada sehingga nantinya bisa ditarik sebuah kesimpulan (Bachri, 2010; Hardani et al., 2020; Nurfajriani et al., 2024; Susanto et al., 2023).

## **Pembahasan**

### **1. Implikasi *Leemten Van Normen* Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019**

*Leemten van normen* dalam konteks hukum disebut juga dengan kekosongan hukum. Permasalahan tentang kekosongan hukum ini bisa terjadi karena beberapa hal yakni disebabkan keadaan yang terjadi belum dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan atau walaupun sudah diatur namun aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tidak disebutkan dengan jelas dan tidak diatur dengan lengkap. Keadaan tersebut sebenarnya sejalan dengan ungkapan yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan akan senantiasa tertinggal dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan kehidupan sebuah masyarakat. (Yunus et al., 2015) *Leemten van normen* atau kekosongan hukum juga dapat terjadi karena pihak yang memiliki kewenangan untuk menyusun ataupun membentuk peraturan perundang-undangan memerlukan waktu yang cukup lama dalam membentuk peraturan, sehingga akibat adanya kekosongan hukum ini akan berdampak dalam penerapan dan penegakan hukum yang menyebabkan ketidakjelasan atau kekacauan hukum (Budiman & Herningtyas, 2023).

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 muncul sebagai aturan dasar dalam penegakan hukum terkait dengan penataan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Batang, dalam peraturan daerah tersebut juga sudah mengatur terkait dengan arahan sanksi yang akan diberikan ketika terjadi pelanggaran pemanfaatan tata ruang. Regulasi mengenai sanksi yang diberikan sesuai dengan Pasal 142 adalah dalam bentuk sanksi administratif atau sanksi yang bersifat non pidana. Namun dalam ketentuan sanksi tersebut tidak dijelaskan lebih rinci mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif tersebut. Terdapat di Pasal 142 ayat (4) disebutkan bahwasannya “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Bupati”. Namun Peraturan Bupati sebagai

aturan turunan dan penjabar dari peraturan daerah tata ruang tersebut selama penelitian berlangsung belum terbentuk. Maka dengan itu dapat diketahui jika dalam peraturan daerah tersebut sudah diatur mengenai arahan sanksi namun aturan yang terdapat dalam perda belum disebutkan dengan jelas dan tidak diatur dengan lengkap.

Peraturan Bupati sebagai aturan turunan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif tersebut baru terbentuk dan disahkan pada akhir tahun 2024, berarti dalam hal ini terjadi *leemten van normen* atau kekosongan hukum aturan mengenai peraturan lanjutan tata cara pengenaan sanksi pelanggaran tata ruang selama kurang lebih 5 (lima) tahun dari dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019. Seharusnya adanya peraturan bupati tersebut disusun dan juga disahkan beriringan atau dibentuk lebih awal agar dapat memberikan sebuah kepastian hukum dalam pelaksanaan perda tata ruang. Keterlambatan dalam pembentukan Peraturan Bupati sebagai peraturan turunan akan mampu menghambat penegakan peraturan daerah tata ruang ini.

Sebagaimana menurut pendapat dari Lawrence M.Friedman yang menyatakan bahwa dalam penegakan hukum salah satu yang menjadi permasalahan utama yaitu terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut bisa menjadi kekuatan yang akan memperkuat penegakan hukum ataupun malah sebaliknya yaitu akan menjadi penghambat dalam penegakan hukum yang ada. Faktor hukum tersebut terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Diniyanto & Sutrisno, 2022; Friedman, 2013; Halim et al., 2023; Hutomo & Soge, 2021; Pahlevi, 2022; Pratama, 2024a).

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang ada, maka salah satu penghambat dalam penegakan perda tata ruang ini adalah terkait dengan substansi hukum yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019. Substansi hukum dapat dimaknai sebagai peraturan yang digunakan para pelaku hukum ketika melakukan perbuatan hukum (Sukadi, 2011). Substansi hukum juga dapat berkaitan dengan mudah atau tidaknya peraturan dipahami oleh para pihak. Jika substansi hukum disusun secara jelas dan tegas maka penegakan hukum atau peraturan akan lebih mudah terwujud, begitupun sebaliknya jika substansi hukum ini lemah dan disajikan kurang jelas akan mengakibatkan kesulitan dalam penegakan (Laksana et al., 2017, p.8).

Keterlambatan pembentukan peraturan bupati sebagai aturan turunan mengenai pengenaan sanksi pelanggaran tata ruang berimbas menimbulkan berbagai permasalahan. Sesuai dengan data yang sudah dituliskan dalam penelitian ini, bahwa

dalam kurun waktu tahun 2022-2024 ditemukan berbagai kasus pelanggaran tata ruang khususnya dalam izin kawasan pertambangan batuan. Dalam penegakan pelanggaran tata ruang tersebut pihak Satpol PP Kabupaten Batang sebagai penegak perarturan daerah sebenarnya sudah menerapkan sanksi administratif yang sudah disebutkan dalam perda, namun penegakan tersebut belum maksimal dikarenakan aturan tata cara lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi terhadap pelanggaran perda tata ruang khususnya pelanggaran izin kawasan pertambangan belum dijelaskan secara tegas dan jelas (Suharyo, 2017b).

Akibat dari tidak adanya aturan tersebut pelanggaran kawasan pertambangan batuan masih bisa tetap beroperasi kembali. Selain itu, para pengusaha pertambanganpun nantinya masih tetap bisa beroperasi tanpa rasa takut, dan tentunya akan memberikan ketidakadilan bagi masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan batuan. Para pihak yang melanggar akan merasa tidak ada konsekuensi atas tindakan yang dilakukan mereka (Marcelleno et al., 2024). Tidak adanya regulasi ini akan memunculkan konflik antara masyarakat, pemerintahan setempat dan pelaku penambangan.

Padahal seperti yang kita ketahui, ketika kegiatan pertambangan batuan masih tetap beroperasi tidak sesuai dengan aturan rencana tata ruang akan mampu menimbulkan berbagai permasalahan (Sukadi et al., 2025), diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kerusakan Alam dan Bencana Alam

Salah satu permasalahan yang muncul akibat dari adanya pelanggaran aktivitas pertambangan khususnya kawasan pertambangan batuan adalah kerusakan alam dan bencana alam. Kerusakan dan bencana alam yang terjadi diantaranya kerusakan tanah, tanah longsor, banjir, dan pencemaran air maupun udara. Kerusakan alam ini muncul karena tidak sesuai dengan rekomebdasi atau izin instansi pemerintahan daerah yaitu dinas tata ruang itu sendiri.

Para warga masyarakat juga menjado riau terutama yang memiliki tempat tinggal dekat dengan lokasi galian tambang. Perubahan kontur tanah akibat penambangan yang dilakukan di tebing khususnya menjadi salah satu ketakutan warga, yaitu nantinya bisa menimbulkan bencana alam seperti tanah longsor yang menimpa warga sekitar tambang. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, para warga mengatakan bahwa mereka merasa ketakutan akan

dilakukannya pertambangan secara terus-menerus. Masyarakat sekitar takut dan khawatir karena penambangan yang dilakukan semakin melebar, itu artinya besar kemungkinan akan terjadi tanah longsor terlebih lagi jika curah hujan tinggi dan ditakutkan dapat memakan korban jiwa.

Berbagai keresahan warga yang sebagian merasakan gelisah adanya pertambangan tidak menjadi hirauan para pekerja tambang untuk meneruskan pekerjaannya. Karena bagi para pekerja tambang beranggapan bahwa mereka hanya menjalankan tugas dari atasannya. Namun, persepsi masyarakat tidak beranggapan hal yang sama dengan para pekerja tambang. Mereka berasumsi bahwa para pekerja tambang tidak peduli dengan akibat yang terjadi karena penambangan tersebut.

b. Akses jalan yang rusak

Permasalahan yang muncul akibat dari pelanggaran kawasan pertambangan batuan bukan hanya bencana alam saja, namun adanya pelanggaran tersebut berdampak negatif terhadap akses jalan. Jalan yang berlubang dan rusak banyak dijumpai. Terlebih lagi jika cuaca kemarau yang panas, jalan yang dilalui oleh truk pengangkut batuan menimbulkan polusi udara yaitu debu akan berterbangan yang mengganggu penggunaan jalan.

c. Kerugian Pemerintah Daerah

Permasalahan yang muncul juga berimbas dirasakan oleh pemerintah daerah. Selain warga masyarakat, pemerintah juga mengalami kerugian pajak. Pihak pemerintahan daerah tidak bisa menarik pajak daerah dari kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan rekomendasi instansi terkait yang melanggar aturan peraturan daerah. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh ketua Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kabupaten Batang, beliau menuturkan bahwa “Salah satu kerugian pemerintah daerah dari kegiatan pelanggaran aktivitas pertambangan yang tidak sesuai atau dilakukan diluar wilayah yang sudah diatur dalam aturan yaitu tidak bisa dikenakan pajak daerah”.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan banyak sekali implikasi kekosongan hukum mengenai tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang. Tanpa adanya regulasi yang jelas, penindakan yang kurang optimal mengakibatkan pelanggaran hukum dan terdapat celah kasus pelanggaran hukum tata ruang yang tidak bisa ditangani dengan baik.

Selain penegakan hukum tidak bisa dilakukan dengan maksimal, kegiatan pelanggaran tata ruang khususnya pertambangan batuan masih bisa tetap beroperasi walaupun sudah ditertibkan serta menimbulkan berbagai permasalahan bagi masyarakat dan juga berpengaruh pada lingkungan atau tata ruang Kabupaten Batang itu sendiri.

Secara keseluruhan kekosongan aturan lanjutan terkait dengan tata cara pengenaan sanksi pemanfaatan ruang khususnya pelanggaran izin kawasan pertambangan batuan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan masyarakat mulai dari tidak adanya kepastian hukum (Hasimi et al., 2022), bertambahnya permasalahan pelanggaran, berimplikasi kepada lingkungan sekitar dan juga berimbas kepada pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang harus mampu menyelesaikan permasalahan ini.

## **2. Tinjauan *Maslahah* Kekosongan Aturan Tentang Sanksi Izin Kawasan Pertambangan Di Kabupaten Batang**

Prinsip *Maslahah* berkaitan dengan sudut pandang akal sehat manusia terhadap segala hal yang mendatangkan kebaikan serta menghindarkan dari kemafsadatan (keburukan atau kerusakan). Dalam hal mendatangkan kebaikan tersebut haruslah selaras dengan tujuan syara' yang bermakna bahwa setiap menetapkan suatu hukum maka harus senantiasa beriringan dengan prinsip *Maslahah*. Adanya *Maslahah* bertujuan untuk mencapai suatu hukum Islam yang memberikan manfaat untuk masyarakat dan menghindarkan mafsadah atau kerusakan (Haroen, 2007). Pada dasarnya *Maslahah* mempunyai dua sisi yaitu sisi positif yang mampu mewujudkan kebaikan (*ijad al-manfa'ab*) dan sisi negatif yaitu menjauhkan dari keburukan atau bahaya (*daf al-mafsadah*) (Asiah, 2020; Suwarjin, 2012).

Terbentuknya suatu peraturan harus mampu memberikan manfaat yang diberikan pada setiap masyarakat atau individu. Peraturan tersebut harus mampu melindungi kepentingan umum, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan membantu keadilan serta kesejahteraan sosial (Azharie, 2023). Hukum yang ada sepatutnya dibuat untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindar dari kemafsadatan.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang jika dikaitkan dengan dengan *Maslahah* sisi positif, adanya aturan tersebut ingin menciptakan tatanan ruang yang sesuai demi mewujudkan Kabupaten Batang yang berkelanjutan dan terciptanya keseimbangan antara wilayah konservasi dengan wilayah eksploitasi (Yurista, 2022). Sedangkan dalam *Maslahah* sisi negatif, yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan alam dan bencana alam yang disebabkan oleh pelanggaran tata ruang khususnya berkaitan dengan aktivitas kawasan pertambangan yang tidak sesuai dengan izin peraturan daerah yang ada (Asiah, 2020; Suwarjin, 2012).

Aturan arahan sanksi ketika terjadi pelanggaran tata ruang pada Peraturan daerah Nomor 13 tahun 2019 masih umum dan belum terperinci. Aturan lanjutan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif belum dijelaskan secara jelas dan tegas. Peraturan lanjutan tersebut dalam Perda Tata Ruang disebutkan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Akan tetapi peraturan bupati tersebut lama terbentuk sehingga terjadi ketidakjelasan dan kekacauan dalam penegakan hukum yang ada (Suharyo, 2017; Yonnawati, 2022). Seharusnya dengan dibentuknya Peraturan Bupati sebagai peraturan turunan dari perda tata ruang ini akan mampu memberikan sebuah kemaslahatan. kemaslahatan yang dimaksud adalah ketika ada peraturan yang jelas dan tegas, penegakan hukum terkait dengan pelanggaran terhadap perda tersebut dapat ditegakkan dengan maksimal (Jazuli, 2017; Sri Rahayu et al., 2022).

Belum adanya peraturan yang lebih rinci tersebut mampu menghambat penegakan hukum dalam pelanggaran tata ruang. Contohnya sesuai dengan data yang sudah disebutkan dalam penelitian ini, bahwa setiap tahun terjadi pelanggaran tata ruang khususnya izin kawasan pertambangan batuan. Walaupun sudah ditertibkan oleh para penegak perda pelanggaran tersebut masih tetap terjadi, sehingga dalam hal ini tidak mengacu pada kemaslahatan masyarakat.

Dalam tinjauan *Maslahah* sesuai dengan pendapat dari Imam Al-Ghazali adanya *Maslahah* harus mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan. Kemaslahatan disini bukan hanya didasarkan pada akal saja namun harus sejalan dengan tujuan syara' yaitu memelihara lima pokok kehidupan (Syarifudin, 1999, p.368). Adapun fungsi *Maslahah* menurut Imam Al-Ghazali (Asiah, 2020) sebagai berikut:

- (1) Masalah tersebut termasuk *Maslahah* yang hakiki yakni benar-benar memberikan kebaikan dan menghindarkan dari kerusakan
- (2) Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang bersifat umum bukan bersifat khusus
- (3) Kemaslahatan tersebut harus selaras dengan tujuan *syara'* dan tidak bertentangan dengan dalil yang *qat'i*.

Jika fungsi *Maslahah* tersebut dikaitkan dengan kekosongan pengaturan lanjutan **pengenaan** sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan tata ruang khususnya sanksi izin kawasan pertambangan batuan mendatangkan banyak kemudharatan. Tidak ada aturan yang tegas mengenai pengenaan sanksi tersebut berakibat semakin banyaknya kasus pelanggaran aktivitas pertambangan.

Sesungguhnya, dibentuknya peraturan lanjutan dalam bentuk Peraturan Bupati tentang tata cara pengenaan sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang sebagai aturan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 bertujuan untuk mendatangkan kebaikan, yakni ketika aturan sanksi dalam peraturan daerah masih umum maka diperlukan peraturan lebih lanjut agar penegakan hukum terkait dengan pelanggaran tata ruang dapat dilaksanakan dengan maksimal (Abidin, 2012; Jazuli, 2017; Sri Rahayu et al., 2022), kemaslahatan tersebut termasuk *Maslahah* yang hakiki. Tidak adanya aturan yang jelas mengenai aturan sanksi izin kawasan pertambangan khususnya mengenai kawasan pertambangan batuan akan menimbulkan pelanggaran yang lebih banyak (Pratama, 2024c). Oleh karena itu, adanya peraturan bupati tersebut termasuk *Maslahah* yang hakiki dimana kemaslahatannya benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak adanya keburukan.

Kedua, kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang bersifat umum bukan khusus. Seperti yang diketahui bersama, ketika terjadi pelanggaran tata ruang seperti pelanggaran izin kawasan pertambangan khususnya pertambangan batuan akan berkaitan juga dengan keseimbangan alam sekitar (Suharyo, 2017b). Alam tersebut sebagai suatu anugerah yang luar biasa diberikan oleh Allah S.W.T kepada makhluknya. Alam ini akan mencukupi segala hal yang kita butuhkan, dimulai dari udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga sumber daya alam yang menunjang kehidupan sehari-hari. Alam yang menyuguhkan keindahan yang bisa kita nikmati manfaatkan (Pratama et al., 2025). Melestarikan dan menjaga alam merupakan suatu keharusan bagi setiap manusia sebagai bentuk rasa syukur atas pemberian Tuhan. Jika

aturan sanksi tersebut jelas maka dalam penindakan pelanggaran tata ruang khususnya izin kawasan pertambangan batuan akan lebih optimal dan keletarian alam serta keadilan masyarakat banyak akan terwujud (Latofah, 2024).

Ketiga, kemaslahatan tersebut selaras dengan tujuan syara' dan tidak bertentangan dengan dalil yang *qat'i*. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dimuka bumi, selain untuk menjadi pemimpin mereka dibekali akal untuk mampu menjaga, merawat, dan melestarikan alam. Etika dan moral yang diberikan kepada manusia menjadikan mereka untuk tidak berbuat kerusakan alam (Latofah, 2024; Yusuf, 2019). Dalam konteks *Maslahah* peraturan yang jelas mengenai sanksi pertambangan akan mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan bahwa kegiatan penambangan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif (Abidin, 2012; Frastiawan & Sup, 2019).

Seperti yang kita ketahui melakukan pelanggaran kawasan pertambangan batuan berarti sama halnya melakukan kegiatan merusak alam dimana sikap ini termasuk dosa yang dianggap sama beratnya dengan dosa terhadap manusia, karena alam merupakan ciptaan Tuhan yang patut dilestarikan. Seperti halnya dalam Agama Islam, agama tersebut lahir sebagai *rahmatan lil alamin* dimana secara etimologis bermakna kasih sayang bagi semesta alam. Islam mengajarkan perlunya menjaga dan memelihara keindahan yang diciptakan oleh Allah SWT, apalagi seperti yang kita ketahui manusia sebagai makhluk sosial juga sangat bergantung dengan alam.

Didalam agama Islam, keharusan menjaga dan mengelola alam atau lingkungan banyak disebutkan dalam ayat al-Qur'an. Menjaga, mengelola, dan melestarikan alam merupakan suatu keharusan bagi setiap orang. Hal ini senada dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 60 (Indonesia, 2014).

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwasannya salah satu tugas manusia di bumi adalah untuk melindungi alam atau lingkungan sekitar dari kerusakan. Allah memberikan bekal akal kepada manusia sebagai salah satu ciptaan-Nya untuk menjaga, melindungi dan melestarikan bukan untuk merusak bahkan membiarkan kerusakan, dan mengeksploitasi tanpa batas. Menjaga lingkungan yang ada sama halnya dengan menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kemudharatan.

Allah membolehkan manusia untuk menggunakan dan memanfaatkan apa yang sudah diciptakannya, yakni manusia disini harus memanfaatkannya dengan baik dan tidak semena-mena dalam mengeksploitasinya (Pratama & Sekar, 2024). Islam juga menganjurkan bahwa manusia harus mampu bersikap adil dan seimbang dalam berinteraksi yaitu interaksi antara manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan manusia dengan manusia dan alam. Tuhan sebagai pencipta alam sedangkan manusia dengan alam mempunyai posisi yang setara (Zuhdi, 2015). Manusia diberi hak oleh Allah untuk mengelola alam, namun pada saat itu juga Allah memberikan perintah kepada manusia untuk memelihara keseimbangan alam dengan sebaik-baiknya.

### **Simpulan**

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 muncul sebagai aturan dasar dalam penegakan hukum terkait dengan penataan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Batang. Regulasi mengenai arahan sanksi yang diberikan ketika terjadi pelanggaran perda tersebut sesuai dengan Pasal 142 adalah dalam bentuk sanksi administratif atau sanksi yang bersifat non pidana. Namun dalam ketentuan sanksi tersebut tidak dijelaskan lebih rinci mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif tersebut. Peraturan Bupati sebagai aturan turunan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif tersebut tidak ada dan baru terbentuk serta disahkan pada akhir tahun 2024, berarti dalam hal ini terjadi *leemten van normen* atau kekosongan hukum aturan mengenai peraturan lanjutan tata cara pengenaan sanksi pelanggaran tata ruang selama kurang lebih 5 (lima) tahun dari dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019. Keterlambatan pembentukan peraturan bupati sebagai aturan turunan mengenai pengenaan sanksi pelanggaran tata ruang berimbas menimbulkan berbagai permasalahan. Adapun permasalahan tersebut adalah bahwa dalam kurun waktu tahun 2022-2024 ditemukan berbagai kasus pelanggaran tata ruang khususnya dalam izin kawasan pertambangan batuan yang mengakibatkan dampak terjadinya kerusakan alam dan bencana alam, akses jalan yang rusak serta kerugian pemerintah daerah dalam perolehan pajak dari kegiatan pertambangan batuan yang tidak sesuai dengan kawasan yang diatur dalam peraturan daerah tata ruang. Selain itu, Penegakan hukum juga menjadi belum maksimal walaupun sudah ditertibkan namun kegiatan pelanggaran izin kawasan pertambangan batuan masih bisa tetap muncul kembali dikarenakan aturan tata cara lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi terhadap pelanggaran perda tata ruang khususnya pelanggaran izin kawasan pertambangan belum dijelaskan secara tegas dan jelas.

*Maslahah* berkaitan dengan sudut pandang akal sehat manusia terhadap segala hal yang mendatangkan kebaikan serta menghindarkan dari kemafsadatan. Kekosongan pengaturan lanjutan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan tata ruang khususnya sanksi izin kawasan pertambangan batuan mendatangkan banyak kemudharatan. Tidak ada aturan yang tegas mengenai pengenaan sanksi tersebut berakibat semakin banyaknya kasus pelanggaran aktivitas pertambangan yang akan mendatangkan dampak negatif, sehingga dalam hal ini tidak mengacu pada kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks *Maslahah* peraturan yang jelas mengenai sanksi pertambangan akan mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan bahwa kegiatan penambangan memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga adanya aturan sanksi tersebut haruslah ditegakkan agar mampu menciptakan kemaslahatan umum bagi masyarakat.

#### **Daftar Pustaka**

- Abidin, R. F. (2012). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Az-Zarqa ' Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 4(1), 2–27.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/azzarqa.v4i1.1582>
- Asiah, N. (2020). Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(1), 118–128.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>
- Azharie, A. (2023). Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial. *Lex Aeterna Law Journal*, 1(2), 72–90.  
<https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v1i2.20>
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46–62.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>
- Budiman, B. A., & Herningtyas, T. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur). *Petita*, 5(1), 86–98.  
<https://doi.org/10.33373/pta.v5i1.5532>
- Carnawi, C., Hanif, S. F., & Diniyanto, A. (2022). Policy for movement of state capital in Indonesia based on smart city: Ecological and social welfare impact analysis. *JALS SYMPOSIUM ON TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT FOR SOCIAL WELFARE: Technological Advancement for Social Welfare: Contemporary Development and the Future Impact*.
- Diniyanto, A. (2016a). Indonesian's Pillars Democracy: How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)Journal of Indonesian Legal Studies*, 1(1), 105–114.

<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16572>

- Diniyanto, A. (2016b). Pengalihan Tanah Kas Desa ke dalam BUM Desa. In *Generasi Muda Reforma Agraria: Kumpulan Naskah Esai Terbaik Pada Lomba Esai Agraria Tingkat Nasional Tahun 2016* (pp. 53–62). STPN Press.
- Diniyanto, A. (2018). Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Negara Demokrasi Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(2), 422–429.
- Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365.
- Diniyanto, A. (2020a). CAN SCHOOL DAY POLICY HAVE AN IMPACT FOR INDONESIA ? RESPONSE TO MARIA DITA KRISTIANA ' S ARTICLE , “ POLITICS OF LAW ON SCHOOL DAYS POLICY : LEGAL REFORM ON INDONESIAN EDUCATION POLICY ”, *JOURNAL OF. Journal Law and Legal Reform*, 1(2), 197–200.
- Diniyanto, A. (2020b). Peran KPK dalam Mendorong Pemerintah Daerah Melakukan Pencegahan Korupsi: Usulan Perubahan Model. *Prosiding Pemberantasan Korupsi*, 1–18. [https://acch.kpk.go.id/images/Prosiding/1\\_Ayon\\_Diniyanto\\_edit\\_Peran\\_KPK\\_dalam\\_Mendorong\\_Pemerintah\\_Daerah.pdf](https://acch.kpk.go.id/images/Prosiding/1_Ayon_Diniyanto_edit_Peran_KPK_dalam_Mendorong_Pemerintah_Daerah.pdf)
- Diniyanto, A. (2021a). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(2), 353–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>
- Diniyanto, A. (2021b). Peraturan Daerah Dana Cadangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>
- Diniyanto, A. (2021c). *Perlindungan dan Penguatan Komunitas Minoritas: Kajian terhadap Eksistensi Komunitas Islam Aboge*. Scientist Publishing.
- Diniyanto, A. (2022a). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353–367. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>
- Diniyanto, A. (2022b). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A. (2023). Relasi Politik PDIP dengan PKS dalam Demokrasi Lokal. *JDPL (Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal)*, 5(2), 18–35.
- Diniyanto, A. (2024). Pemakzulan Presiden di Negara Hukum. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 15(1), 117–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v15i1.4363>
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of*

- Governmental Studies*, 1(1), 1–14.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58.  
<https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Fahmi, & Widyawati, R. (2020). Analisis Kebutuhan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 – 2037. *Jurnal Profesi Insinyur*, 1(2), 40–53. <https://doi.org/10.23960/jpi.v1n2.49>
- Fajar, M., & Ahmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Frastawan, D., & Sup, A. (2019). AMDAL dalam tinjauan masalah. *Jurnal Muslim Heritage*, 4(1), 37–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v4i1.1724>
- Friedman, L. M. (2013). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Penerbit Nusa Media.
- Halim, M. 'Afifi A., Amni2, S. Z., & Maulana, M. (2023). Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Larence M. Friedman. *Peradaban Journal Law and Society*, 1(1), 51–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.83>
- Hamzah, H. (2019). Politik Hukum Sumber Daya Alam. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 276–290.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March). Penerbit Pustaka Ilmu.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah* (Cet 2). Gaya Media Pratama.
- Hasimi, S., Rahayu, Y. S., & Zulkarnain, I. (2022). Penegakan Sanksi Dalam Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Di Indonesia. 3(1), 40–55.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i1.11466>
- Hendrayana, K. D., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 18–28. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51447>
- Hutomo, P., & Soge, M. M. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1(1), 46–68. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>
- Indonesia, K. A. R. (2014). *Alquran Terejemabannya dan Tajwid*. PT Sgna.
- Jazuli, A. (2017). Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2), 263–281. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.373-390>
- Laksana, I. G. N. D., Jayantiari, I. G. A. M. R., Parwata, A. A. G. O., Sukerti, D. N. N.,

- Dewi, A. A. I. A. A., & Wita, I. N. (2017). Sosiologi Hukum. In *Pustaka Ekspresi*.
- Latofah, N. E. (2024). Korelasi Fikih Lingkungan dengan Akhlak Tasawuf. *Hikamia*, 4(1), 46–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.58572/hkm.v4i1.86>
- Marcelleno, M., Wulandari, J. A., Mirza, A. J., & ... (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Terkena Dampak Pertambangan Liar di Bangka Belitung. *Jurnal Bevinding*, 02(01), 56–63.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2017). Harmonisasi Peraturan Daerah: Tantangan dan Strategi Di Era Otonomi Daerah. *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke - 4 "Penataan Regulasi Di Indonesia."*
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penguatan Peran BPIP dan Strategi Membumikan Pancasila untuk Melindungi Kelompok Minoritas. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), 111–121.
- Muhtada, D., Sastroatmodjo, S., & Diniyanto, A. (2018). Penguatan BUMDES Menuju Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Masyarakat*, 1, 439–446.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif Wiyanda. *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan*, 10(17), 826–833. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Nuswantoro, H. (2008). *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Kewenangan Dan Fungsional Antara Provinsi Dan Kota*. Semarang University Press.
- Pahlevi, F. S. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Prasetyo, H., & Diniyanto, A. (2021). Law Enforcement in the Aspects of Natural Resources and Environmental. *Law Research Review Quarterly*, 7(1), 43–52.
- Pratama, A. B. (2023). *Hakim Konstitusi di Persimpangan Jalan : Kuasa Lembaga Pengusul dalam Pemberhentian yang Kontroversial Manabia : Journal of Consitutional Law*. 3(2), 287–306. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1416>
- Pratama, A. B. (2024a). Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pejabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi atau pensiun dari dinas ketentaraan . *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 117–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1884>
- Pratama, A. B. (2024b). Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam

- Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor. *And Civil Law The Indonesian Journal of Islamic Law*, 5(1), 109–127.
- Pratama, A. B. (2024c). Ratio of Legis Dissolution of Community Organizations Without Due Process Of Law. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 33(2 SE-Articles), 92–109. <https://doi.org/10.33369/jsh.33.2.92-109>
- Pratama, A. B., & Aziz, A. (2024). Rational Restrictions Or Pruning Of Rights ? Deadline For Submitting Formal Tests At The Constitutional Court. *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam*, 20(1), 124–141. <https://doi.org/10.24042>
- Pratama, A. B., Imaduddin, A., & Asyria, T. (2025). Legal Analysis Of The Appointment Of Acting Officials To Fill Vacancies In Democratic Regional Leadership Positions. *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam*, 21(1), 117–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v21i1.26235>
- Pratama, A. B., & Sekar, A. (2024). The Conflict of Legal Norms: Islamic Law and Positive Law in the Regulation of Alcoholic Beverages in Pekalongan City. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 12(2 SE-Articles), 165–183. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3671>
- Pratama, A. B., & Yusron, M. (2024). Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Kabupaten Batang. *AKM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 263–276. <https://doi.org/10.36908>
- Rzki, L. A., & Banjarnahor, H. (2025). TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 486 / PDT / 2019 / PT MDN TENTANG MENDIRIKAN BANGUNAN TANPA IZIN. *Community Development Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 1345–1352. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.42417>
- Salasa, A. R. (2021). Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 13(1), 35–48. <https://doi.org/10.20473/jap.v13i1.29357>
- Sholikin, A. (2018). Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi) di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(1), 35–50.
- Sri Rahayu, Y., Hasimi, S. N., & Zulkarnain, I. (2022). Penegakan Sanksi Dalam Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Di Indonesia. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 3(1), 40–55. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i1.11466>
- Suharyo. (2017a). Problematika Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Problematics Law Enforcement of Spatial Planning Law in the Implementation of Regional Autonomy). *Rechts Vinding*, 6(2), 171–182. <https://doi.org/https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V6I2.185>
- Suharyo, S. (2017b). Problematika Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2), 171. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.185>
- Sukadi, I. (2011). Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia (The

- Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia). *Risalah Hukum*, 7(1), 49.
- Sukadi, Listyaningrum, N., & Sari, N. L. A. (2025). Analisis Hukum Terhadap Dampak Sosial Dan Lingkungan Dari Pertambangan Galian C Bagi Masyarakat Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Unizar Law Review*, 8(1), 115–125. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.36679/ulr.v8i1.89>
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Sutaryono, S., Nurrokhman, A., & Dian, N. (2021). PEMANFAATAN RUANG PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *c*. <https://doi.org/10.14710/jpk.9.2.154-165>
- Suwarjin. (2012). *Ushul Fiqh*. Teras.
- Syarifudin, A. (1999). *Ushul Fiqh, Jilid II*. Logos.
- Veggy Shintya Putri, Ibrahim, & Febriani, L. (2021). Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya Bukit Mangkol. 1(6), 491–498. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i6.117>
- Yonnawati. (2022). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. *Jurnal Hukum Malabayati*, 3(1), 88–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.33024/jhm.v3i1.7132>
- Yunus, Y., Marasaoly, S., & Umra, S. I. (2015). Effectiveness of the Implementation of Regional Regulations of the City of Ternate Number 4 of 2014 concerning Public Order. *LITERATUS*, 4(9), 1122–1129. <https://doi.org/https://doi.org/10.37010/lit.v4i3.1061> Vol.
- Yurista, A. P. (2022). Implementasi Pengaturan Penataan Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota secara Berjenjang dan Komprehensif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 42–55. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.800>
- Yusuf, M. (2019). Eco-Fiqh: Pendekatan Maslahat Terhadap Amdal dan Konservasi Lingkungan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 9(2), 250–273. <https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.2.250-273>
- Zuhdi, M. H. (2015). Fiqh Al-Bî ' Ah : Tawaran Hukum Islam. *Jurnal Al-'Adalah*, 12(4), 771–784.

## **DEKLARASI KEPENTINGAN**

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

## **INFORMASI PENDANAAN**

Tidak ada

## **PENGHARGAAN**

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

**RIWAYAT ARTIKEL**

Diserahkan : 15 April 2025  
Revisi : 23 Mei 2025  
Diterima : 11 Juni 2025  
Diterbitkan : 30 Juni 2025